

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada kecenderungan yang menarik untuk dikaji dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Peran keterangan ahli menjadi kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi untuk memutuskan perkara pidana. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan.¹

Proses penyidikan memegang peran penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Penyidikan berguna untuk mencari kebenaran materiil. Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dijelaskan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dari penjelasan di atas dapat diartikan penyidikan adalah setiap penyelidikan. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menjelaskan bahwa “Penyelidikan

¹Anomin, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan*, <http://www.lawskripsi.com/article.php>., diakses tanggal 22 Oktober 2017.

adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan".²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yaitu sebagai berikut: saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat Undang-undang menilainya

² *Ibid.*, hlm. 101.

sebagai salah-satu alat bukti yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana.³ Keterangan ahli berguna untuk membantu penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti- bukti dalam usahanya mencari kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana. Keterangan ahli juga berfungsi untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, Prof. A. Karim Nasution menyatakan bahwa “Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami secukupnya oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga ia perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas-tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut.⁴

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi , dan peninjauan kembali*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta , 2000, hlm. 295.

⁴ Anonim, *Op.Cit.*

Salah-satu kasus yang memerlukan keterangan ahli dalam pengungkapan tindak pidana adalah tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Lola Merah (*Trochus Niloticus*). Lola (*Trochus Niloticus*) merupakan hewan laut yang dilindungi berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang pengwetan jenis tumbuhan dan satwa. PP No. 7 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.⁵

Satwa Lola merupakan salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena spesies Lola tersebut memiliki kualitas cangkang yang paling baik dibandingkan dengan negara-negara di Pesisir Selatan, sehingga sering diburu warga secara liar untuk dijadikan souvenir dan perhiasan.⁶ Tingginya nilai jual lola juga mendorong terjadinya tindak pidana Perdagangan satwa. Kerang Lola tersebut hampir tersebar diseluruh Indonesia, khusus di Provinsi Sumatera Barat potensi Lola merah terdapat di Kep. Mentawai. Satwa Lola juga ditetapkan sebagai satwa Buru berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 385/ K pts-II/1999 .⁷

Berbicara tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Lola terjadi di Dermaga ASDP Bungus, Kota Padang, Provinsi Sumatera

⁵ Lola Merah (*Trochus niloticus*) Terangkat/Tertangkap Pukat Berkantong di Perairan Barat Mandailing Natal, bpsplpadang.kkp.go.id/lola diakses tanggal 16 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

⁶ Cangkang siput langka mata bulan, seharga Rp 450.000, lipi.go.id/berita/single/cangkang-siput-langka-mata-bulan-seharga-rp-450.000/3204, diakses tanggal 16 Januari 2018 pukul 13.00 WIB.

⁷ *Ibid.*

Barat. Kasus perdagangan satwa yang dilindungi tersebut yaitu mengenai tindak pidana mengambil, menangkap, mengumpulkan, kepemilikan serta memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan mati, jenis lola merah. Dalam kasus ini tersangka dikenakan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berdasarkan BAP NO;BP/12/XII/2016/Polair.

Keterangan ahli dibutuhkan hanya apabila penyidik menganggap perlu, terutama terhadap orang-orang yang memiliki keahlian khusus, dengan maksud membuat terang peristiwa pidana. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik

bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta. Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) penyidik boleh meminta keterangan ahli ketika ia menganggap perlu atau ada keraguan terhadap kasus tersebut. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan tidak semua perkara memerlukan keterangan ahli. Pada umumnya perkara pidana *lex specialis*, seperti tindak pidana perbankan, tindak pidana money laundry, *cybercrime* serta tindak pidana perdagangan satwa yang memerlukan keterangan ahli. Mengenai pedoman penyidikan dan tata cara permintaan ahli, dalam tindak pidana umum diatur dalam Peraturan Kepolisian No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Lola ini belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikannya apalagi menyangkut prosedur permintaan keterangan ahlinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PERMINTAAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

BAB 1 : Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana kriteria ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?

C. Tujuan Penulisan

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi
2. Untuk mengetahui kriteria ahli dalam dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
 - c. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kepolisian khususnya bagi penyidik di Dit Polair Polda Sumatera Barat dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Landasan Teoritis

Penulisan ini ditunjang dengan teori sistem pembuktian. Sistem pembuktian terdiri dari dua kata, yaitu “sistem” dan “pembuktian”. Secara etimologis, “sistem” merupakan hasil adopsi dari kata asing “*system*” (Bahasa Inggris) atau “*systemata*” (Bahasa Yunani) dengan arti “suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dengan memiliki tujuan secara pasti” atau “seperangkat komponen yang bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu”.⁸ Sementara pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan. Sedangkan dari persektif yuridis pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana.

Menurut ahli terdapat beberapa definisi mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana. Menurut Andi Hamzah, pembuktian adalah “upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa”.⁹ Sedangkan M.Yahya Harahap menilai pembuktian adalah ketentuan yang

⁸Pengertian sistem menurut ahli, <http://informasiana.com/pengertian-sistem-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 11 Juli 2017 pukul 13.15 WIB.

⁹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm. 77.

membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.¹⁰

Arti sistem pembuktian adalah suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu antara bagian-bagian kelengkapannya dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Maksud bagian-bagian kelengkapan dari sistem pembuktian ini dirujuk dari pengertian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, yaitu alat-alat bukti dan barang bukti.

Adapun sistem/ teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana adalah :

a. *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Dalam sistem pembuktian ini hakim memiliki andil yang sangat besar. Jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya, dan sebaliknya. Persoalan darimana hakim mendapatkan keyakinan tidak menjadi permasalahan.¹¹

Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Dan sebaliknya, jika alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan pemeriksaan sidang pengadilan... Op.Cit.*, hlm. 277.

¹¹*Ibid.*, hlm. 278.

meyakini terdakwa benar-benar melakukan apa yang didakwakan oleh penuntut umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh hakim.¹²

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem pembuktian *conviction raisonee* “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Meskipun pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim tapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Dan *reasoning* itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal.¹³

c. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif*

Maksud dari pembuktian menurut undang-undang secara positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, bersalah harus tunduk terhadap undang-undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* dan *conviction-raisonnee*. Dalam sistem ini tidak ada tempat bagi “keyakinan hakim”. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam undang-undang.¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 277.

¹³ *Ibid.*, hlm. 278.

¹⁴ *Ibid.*

d. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wetelijk)*

Berbeda dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah ataukah tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Sistem pembuktian yang dianut didalam KUHAP sebagaimana diatur di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : *“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”*. Rumusan pasal 183 KUHAP dinilai lebih sempurna karena menentukan dengan jelas jumlah alat bukti yang harus digunakan hakim untuk memperoleh keyakinan dan menjatuhkan pidana.

Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif disyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam sistem pembuktian ini alat-alat bukti diatur secara tegas oleh undang-undang. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada

terdakwa, maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Adapun inti dari rumusan Pasal 183 KUHP menjelaskan tujuan akhir pembuktian adalah untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat dijatuhkan pidana.

Pembuktian dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum. Tahap penyelidikan diartikan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Bukti permulaan, dalam peraturan Kapolri (perkap) No. 14 Tahun 2012 dapat berupa laporan polisi dan satu alat bukti yang sah (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP) yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 “menyatakan bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

2. Landasan konseptual

a. Implementasi

Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan.¹⁵

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

¹⁵Defenisi implemetasi, <http://www.artikata.com/arti-330542-implementasi.html>, diakses tanggal 14 Desember 2017 pukul 19.00 WIB.

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dalam pasal 186 KUHAP “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.

c. Penyidikan

Penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (pasal 1 angka 2 KUHAP).

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

e. Satwa yang dilindungi

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air.¹⁷ Satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.¹⁸

F. Metode Penelitian

¹⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 54.

¹⁷Pasal 1 butir 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya

¹⁸Pengertian satwa, www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/, diakses tanggal 22 Agustus 2017 pukul 10.14 WIB.

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang- undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

3. Jenis dan Sumber Data Terdiri Dari :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2006, hlm. 51.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

a. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang di kumpulkan di lapangan.²¹ Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung pada salah satu anggota penyidik Dit Polair Polda Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (library research).²² Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat, serta buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini pada dasarnya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah yang dipecahkan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

²² *Ibid.*

- b) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁴

b. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data di peroleh langsung dari Dit Polair Polda Sumbar dengan menemui informan. Data lapangan sebagaimana dimaksudkan merupakan data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan responden yang telah ditentukan dengan model wawancara semi terstruktur artinya pertanyaan yang telah disusun atau

²³ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁴ *Ibid.*

dipersiapkan sebelumnya dapat saja berkembang pada saat wawancara dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan salah satu anggota penyidik Dit Polair Polda Sumatera Barat. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisa.²⁵ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data- data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b) Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif yakni analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian.

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jember, 1996, hlm. 129.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, tinjauan umum tentang pengaturan satwa yang dilindungi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dan bagaimana kriteria ahli dalam dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

